



**PUTUSAN**  
Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JONI HARTAWAN
2. Tempat lahir : Nyerot
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/4 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nyerot RT/RW: 005/000 Desa Nyerot Kec Jongat Kabupaten Lombok Tengah Prov. NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Joni Hartawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI HARTAWAN bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan Berusaha dan melakukan pengangkutan ikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah didalam Bagian Ke Empat Paragraf 1 Pasal 26, Paragraf 2 Kelautan Perikanan angka 5 Pasal 26 Ayat (1) Ayat (2) dan angka 26 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI HARTAWAN dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 merk MITSUBISHI Type Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi DK 8854 KM;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) truk roda 6 merk MITSUBISHI Type Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi DK 8854 KM;
  - Benih Bening Lobster Pasir sebanyak 23.527 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) ekor;
  - Benih Bening Lobster Mutiara sebanyak 4.556 (empat ribu lima ratus lima puluh enam) ekor;
  - 1 (satu) lembar ASDP Boarding Pass Detail Lembar – Padang Bai Nomor Polisi : DK 8854 KM Nomor Tiket : 1982306132132444084;
  - Uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model 1280 warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 21121119SG warna dark grey dengan Nomor HP: 081803443177;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Nomor HP: 087861472665;
- 3 (tiga) buah kardus merk GUDANG GARAM warna coklat.

*Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ZAKARIA, Dkk.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa JONI HARTAWAN bersama-sama saksi KARTIWIN dan saksi ZAKARIA (dalam berkas terpisah) serta Sdr. SUMARDI dan Sdr. HADIS (DPO) dan saksi ITRA PRANATA dan ARIFIN EFENDI (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 15.10 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUMAR (DPO) untuk mengangkut paket kardus yang berisi bening lobster sebanyak 1 (satu) Dus bongkar di kab. Di Banyuwangi Prov. Jawa timur dan diberikan ongkos angkut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menawar dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Sdr. SUMAR (DPO) hanya memberi ongkos angkut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sekitar pukul 15.15 wita terdakwa menghubungi saksi ITRA PRANATA dengan menawarkan untuk mengangkut paket kardus yang berisi bening lobster sebanyak 1 (satu) Dus dan diberikan ongkos angkut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi

*Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITRA PRANATA menanyakan kepada terdakwa “bongkar dimana” dan terdakwa mengatakan “di Kab. Banyuwangi, kalau mau nanti muat sudah mungkin habis isyak barangnya sampai, datang cepetan kerumah bawa truck nya ” lalu saksi ITRA PRANATA mengatakan “saya masih diluar, ambil saja ke rumah” dan sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mengambil truk ke rumah saksi ITRA PRANATA dan membawanya ke samping masjid Al-Ittihad tempat terdakwa akan menaikkan paket kardus yang berisi bening lobster sebanyak 1 (satu) Dus milik sdr SUMAR. Sekitar pukul 17.45 wita terdakwa dihubungi oleh Sopir Sdr. SUMAR dengan mengatakan bahwa “saya disuruh sama Sdr. SUMAR (DPO) nganter barang ke pak Jo.” Lalu terdakwa menjawab iya. Pukul 20.20 wita terdakwa kembali dihubungi oleh Sopir Sdr. SUMAR yang mengatakan bahwa sudah di samping masjid Al-Ittihad, lalu terdakwa keluar dari rumah menuju ke sebelah masjid Al-Ittihad dan bertemu dengan sopir tersebut yang sedang memarkir kendaraan roda 4 (empat) warna hitam dimana posisi kepala kendaraan berada di belakang truk milik saksi ITRA PRANATA dan setelah kendaraan roda empat tersebut terparkir terdakwa dan Sopir Sdr. SUMAR tersebut menurunkan 1 (satu) Dus Gudang Garam warna kuning yang berisikan benih benih lobster dari bagasi mobil dan meletakkan ke belakang truk milik saksi ITRA PRANATA dan terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos angkut barang tersebut dari sopir Sdr. SUMAR setelah itu saksi bersama saksi ARIFIN EFENDI menaikkan 1 (satu) Dus Gudang Garam warna kuning tersebut dan meletakkan di pojok kiri bak truk setelah itu menutup 1 (satu) Dus Gudang Garam warna kuning tersebut dengan terpal. Bahwa sekitar pukul 21.05 wita saksi ITRA PRANATA menemui saksi untuk mengambil truk dan saksi juga menyerahkann ongkos angkut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI berangkat menuju ke Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur menggunakan 1 (satu) Truk merk Mitsubishisi Colt. Diesel No. Pol. DK 8854 KM. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 16.10 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUMAR mengatakan “nanti kalo sudah turun kapal cari arah Watudodol lewat sedikit ada pressban berhenti disana ada orang datang bawa sepeda motor kasi dia barangnya” dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ITRA PRANATA bahwa sudah di pelabuhan ketapang Banyuwangi dan terdakwa mengatakan “turunkan barang tersebut di bengkel Pressban didekat patung obyek wisata Watudodol nanti ada orang bawa sepeda motor yang mengambil barang”.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada bulan April 2023 kembali terdakwa di hubungi oleh Sdr. SUMAR yang saat itu dia menanyakan alamat tempat tinggal terdakwa dan mengajak bertemu, dan terdakwa pun memberitahukan alamat tempat tinggal terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. SUMAR dan mengatakan bahwa sudah di sebelah masjid Al-Ittihad, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan menemui Sdr. SUMAR yang pada saat itu menggunakan kendaraan roda empat merk toyota Avanza warna hitam dimana pada saat itu Sdr. SUMAR membicarakan akan menitipkan kembali paket Dus berisi benih benih lobster dan 5) hari setelah Sdr. SUMAR menemui terdakwa Sdr. SUMAR menanyakan “apakah ada jalan nanti malam?, kebetulan ada barang sebanyak 2 dus turun di bali” dan terdakwa mengatakan mau jalan ke Bali, bahwa sopirnya telah jalan membawa 2 dus warna kuning merk gudang garam berisi benih bening lobster. sekitar pukul 21.00 wita datang kendaraan roda empat warna hitam menghampiri truk yang terdakwa kemudikan merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi DK 8028 KN dan memarkir kendaraannya dengan posisi kepala mobil di belakang truk terdakwa, setelah itu sopir mobil tersebut menurunkan 2 dus warna kuning merk gudang garam ke atas truk dengan posisi saksi di atas truk dan setelah selesai menaikkan sopir Sdr. SUMAR menyerahkan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai ongkos angkut barang dan diarahkan di Bali nanti masuk bypasss kusamba ada warung sebelah kiri ada orang bawa mobil warna putih.

Bahwa kemudian pada hari Selasa 13 Juni 2023 sekitar pukul 14.20 wita terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SUMAR mengatakan “ada barang seperti biasa (Benih Bening Lobster), jalan nanti malam dengan tujuan Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur” setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUMAR “saya tidak bisa jalan malam ini karena ada syukuran paman saya”, kalau mau jalan pakai adik terdakwa yaitu saksi ITRA PRANATA, lalu Sdr. SUMAR (DPO) mengatakan “oh iya janji bisa jalan, paling lambat Pukul 20.35 wita sampai di depan masjid Al-Ittihad, nanti ada sopir saya yang mengantarkan”. Sekitar jam 14.30 wita terdakwa menghubungi saksi ITRA PRANATA dan mengatakan “ini ada barang Dus-dusan benih benih lobster mau bongkar ke Banyuwangi, nanti paling lambat pukul 21.00 wita sampai di dekat masjid Al-Ittihad” lalu saksi ITRA PRANATA mengatakan “ya” dan sekitar pukul 17.20 wita saksi ARIFIN EFENDI datang membawa Truk merk Mitsubishisi Colt. Diesel No. Pol. DK 8854 KM dan memarkirkan di sebelah masjid Al-Ittihad. Sdr Sumar kemudian menghubungi Saksi Zakaria yang telah membeli Benih bening Lobster dari nelayan-nelayan sekitar Awang Loteng saksi bersama saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIWIN dan Sdr. HADIS (DPO), selanjutnya benih benih Lobster dibawa ke Rumah saksi KARTIWIN untuk di segarkan sekitar pukul 17.00 Wita, saksi ZAKARIA dan Sdr. HADIS packing benih bening Lobster dengan dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian dimasukkan Oksigen selanjutnya diikat dengan menggunakan tali karet Kantong-kantong plastik yang berisikan benih Lobster dengan dimasukkan kedalam Kardus Gudang garam dengan di beri es yang sudah dibungkus koran, setelah itu kardus dilakban. Sekitar pada pukul 20.00 wita saksi ZAKARIA berangkat dari rumah saksi KARTIWIN mengirim 3 (tiga) bok kardus gudang garam yang berisikan benih Lobster ke tempat terdakwa sesuai permintaan Sdr. SUMARDI lama kemudian Sdr. SUMAR menghubungi terdakwa bahwa saksi ZAKARIA sudah jalan membawa benih Lobster dan Pukul 20.40 wita terdakwa dihubungi kembali bahwa Sdr.ZAKARIA sudah dimasjid Nyerot, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan melihat 3 (tiga) kardus warna coklat dan 1 (satu) Box Sterofoam warna putih berisi benih Lobster tersebut sudah diturunkan dan disimpan dipinggir masjid Al-Ittihad dan kendaraan roda empat warna hitam yang mengantar barang tersebut jalan menuju ke selatan, setelah itu terdakwa mengambil Truk merk Mitsubishisi Colt. Diesel No. Pol. DK 8854 KM yang akan dikemudikan oleh saksi ITRA PRANATA dan memarkirkan di dekat 3 (tiga) kardus warna coklat dan 1 (satu) Box Sterofoam warna putih tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI menaikkan 3 (tiga) kardus warna coklat dan 1 (satu) Box Sterofoam warna putih tersebut keatas truk dan meletakkan di depan bak truk, setelah selesai terdakwa menggunakan uang terdakwa sendiri sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos angkut barang tersebut kepada saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI berangkat ke Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur lalu setibanya di Pelabuhan jam 22.10 wita truk masuk ke kapal ferry jurusan Bali yaitu KMP.SURYA 77 namun sekitar jam 23.00 wita petugas datang untuk melakukan pemeriksaan muatan termasuk truk Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi DK 8854 KM yang dikemudikan saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI dan ditemukan 3 (tiga) kardus gudang garam dan 1 (satu) bok Stereofom berisi benih bening lobster, setelah itu saksi ITRA PRANATA diminta oleh petugas untuk membawa truk tersebut keluar menuju parkir Pelabuhan Lembar, selanjutnya dengan dikawal petugas diarahkan menuju KP. Baladewa-8002 Dit Polair Baharkam Polri yang berada di Pelabuhan Gilimas untuk dilakukan pemeriksaan dan sesampainya di tempat itu saksi ITRA PRANATA dan ARIFIN EFENDI diminta untuk menyaksikan pada saat membuka 3 (tiga) kardus gudang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam dan 1 (satu) bok Stereofom dan menghitung jumlah benih bening Lobster tersebut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) kardus gudang garam dan 1 (satu) bok stereofom tersebut berisi benih bening lobster dengan rincian 4.556 (empat ribu lima ratus lima puluh enam) ekor jenis mutiara dan 23.527 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) ekor jenis pasir dengan total keseluruhan sejumlah 28.083 (dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga) ekor benih bening lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan untuk melakukan usaha perikanan yaitu penangkapan ikan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran benih lobster serta tidak memiliki perizinan berusaha dalam bidang perikanan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah didalam Bagian Ke Empat Paragraf 1 Pasal 26, Paragraf 2 Kelautan Perikanan angka 5 Pasal 26 Ayat (1) Ayat (2) dan angka 26 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JONI HARTAWAN bersama-sama saksi KARTIWIN dan saksi ZAKARIA (dalam berkas terpisah) serta Sdr. SUMARDI dan Sdr. HADIS (DPO) dan saksi ITRA PRANATA dan ARIFIN EFENDI (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 15.10 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUMAR untuk mengangkut paket kardus yang berisi bening lobster sebanyak 1 (satu) Dus bongkar di kab. Di Banyuwangi Prov. Jawa timur dan diberikan ongkos angkut sebesar Rp.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Sdr. SUMAR hanya memberi ongkos angkut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sekitar pukul 15.15 wita terdakwa menghubungi saksi ITRA PRANATA dengan menawarkan untuk mengangkut paket kardus yang berisi bening lobster sebanyak 1 (satu) Dus dan diberikan ongkos angkut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi ITRA PRANATA menanyakan kepada terdakwa “bongkar dimana” dan terdakwa mengatakan “di Kab. Banyuwangi, kalau mau nanti muat sudah mungkin habis isyak barangnya sampai, datang cepetan kerumah bawa truck nya ” lalu saksi ITRA PRANATA mengatakan “saya masih diluar, ambil saja ke rumah” dan sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mengambil truk ke rumah saksi ITRA PRANATA dan membawanya ke samping masjid Al-Ittihad tempat terdakwa akan menaikkan paket kardus yang berisi bening lobster sebanyak 1 (satu) Dus milik sdr SUMAR. Sekitar pukul 17.45 wita terdakwa dihubungi oleh Sopir Sdr. SUMAR dengan mengatakan bahwa “saya disuruh sama Sdr. SUMAR nganter barang ke pak Jo.” Lalu terdakwa menjawab iya. Pukul 20.20 wita terdakwa kembali dihubungi oleh Sopir Sdr. SUMAR yang mengatakan bahwa sudah di samping masjid Al-Ittihad, lalu terdakwa keluar dari rumah menuju ke sebelah masjid Al-Ittihad dan bertemu dengan sopir tersebut yang sedang memarkir kendaraan roda 4 (empat) warna hitam dimana posisi kepala kendaraan berada di belakang truk milik saksi ITRA PRANATA dan setelah kendaraan roda empat tersebut terparkir terdakwa dan Sopir Sdr. SUMAR tersebut menurunkan 1 (satu) Dus Gudang Garam warna kuning yang berisikan benih lobster dari bagasi mobil dan meletakkan ke belakang truk milik saksi ITRA PRANATA dan terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos angkut barang tersebut dari sopir Sdr. SUMAR setelah itu saksi bersama saksi ARIFIN EFENDI menaikkan 1 (satu) Dus Gudang Garam warna kuning tersebut dan meletakkan di pojok kiri bak truk setelah itu menutup 1 (satu) Dus Gudang Garam warna kuning tersebut dengan terpal. Bahwa sekitar pukul 21.05 wita saksi ITRA PRANATA menemui saksi untuk mengambil truk dan saksi juga menyerahkann ongkos angkut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI berangkat menuju ke Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur menggunakan 1 (satu) Truk merk Mitsubishisi Colt. Diesel No. Pol. DK 8854 KM. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 16.10 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUMAR mengatakan “nanti kalo sudah turun kapal cari arah Watudodol lewat sedikit ada pressban berhenti disana ada orang datang bawa sepeda motor kasi dia

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya





barangnya” dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ITRA PRANATA bahwa sudah di pelabuhan ketapang Banyuwangi dan terdakwa mengatakan “turunkan barang tersebut di bengkel Pressban didekat patung obyek wisata Watudodol nanti ada orang bawa sepeda motor yang mengambil barang”.

Bahwa kemudian pada bulan April 2023 kembali terdakwa di hubungi oleh Sdr. SUMAR yang saat itu dia menanyakan alamat tempat tinggal terdakwa dan mengajak bertemu, dan terdakwa pun memberitahukan alamat tempat tinggal terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. SUMAR dan mengatakan bahwa sudah di sebelah masjid Al-Ittihad, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan menemui Sdr. SUMAR yang pada saat itu menggunakan kendaraan roda empat merk toyota Avanza warna hitam dimana pada saat itu Sdr. SUMAR membicarakan akan menitipkan kembali paket Dus berisi benih benih lobster dan 5) hari setelah Sdr. SUMAR menemui terdakwa Sdr. SUMAR menanyakan “apakah ada jalan nanti malam?, kebetulan ada barang sebanyak 2 dus turun di bali” dan terdakwa mengatakan mau jalan ke Bali, bahwa sopirnya telah jalan membawa 2 dus warna kuning merk gudang garam berisi benih bening lobster. sekitar pukul 21.00 wita datang kendaraan roda empat warna hitam menghampiri truk yang terdakwa kemudikan merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi DK 8028 KN dan memarkir kendaraannya dengan posisi kepala mobil di belakang truk terdakwa, setelah itu sopir mobil tersebut menurunkan 2 dus warna kuning merk gudang garam ke atas truk dengan posisi saksi di atas truk dan setelah selesai menaikkan sopir Sdr. SUMAR menyerahkan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai ongkos angkut barang dan diarahkan di Bali nanti masuk bypass kusamba ada warung sebelah kiri ada orang bawa mobil warna putih.

Bahwa kemudian pada hari Selasa 13 Juni 2023 sekitar pukul 14.20 wita terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SUMAR mengatakan “ada barang seperti biasa (Benih Bening Lobster), jalan nanti malam dengan tujuan Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur” setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUMAR “saksi tidak bisa jalan malam ini karena ada syukuran paman saya, kalau mau jalan pakai adik terdakwa yaitu saksi ITRA PRANATA, lalu Sdr. SUMAR mengatakan “oh iya janji bisa jalan, paling lambat Pukul 20.35 wita sampai di depan masjid Al-Ittihad, nanti ada sopir saya yang mengantar”. Sekitar jam 14.30 wita terdakwa menghubungi saksi ITRA PRANATA dan mengatakan “ini ada barang Dus-dusan benih benih lobster mau bongkar ke Banyuwangi, nanti paling lambat pukul 21.00 wita sampai di dekat masjid Al-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ittihad" lalu saksi ITRA PRANATA mengatakan "ya" dan sekitar pukul 17.20 wita saksi ARIFIN EFENDI datang membawa Truk merk Mitsubishisi Colt. Diesel No. Pol. DK 8854 KM dan memarkirkan di sebelah masjid Al-Ittihad. Sdr Sumar kemudian menghubungi Saksi Zakaria yang telah membeli Benih bening Lobster dari nelayan-nelayan sekitar Awang Loteng saksi bersama saksi KARTIWIN dan Sdr. HADIS, selanjutnya benih benih Lobster dibawa ke Rumah saksi KARTIWIN untuk di segarkan sekitar pukul 17.00 Wita, saksi ZAKARIA dan Sdr. HADIS packing benih bening Lobster dengan dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian dimasukkan Oksigen selanjutnya diikat dengan menggunakan tali karet Kantong-kantong plastik yang berisikan benih Lobster dengan dimasukkan kedalam Kardus Gudang garam dengan di beri es yang sudah dibungkus koran, setelah itu kardus dilakban. Sekitar pada pukul 20.00 wita saksi ZAKARIA berangkat dari rumah saksi KARTIWIN mengirim 3 (tiga) bok kardus gudang garam yang berisikan benih Lobster ke tempat terdakwa sesuai permintaan Sdr. SUMARDI lama kemudian Sdr. SUMAR menghubungi terdakwa bahwa saksi ZAKARIA sudah jalan membawa benih Lobster dan Pukul 20.40 wita terdakwa dihubungi kembali bahwa Sdr.ZAKARIA sudah dimasjid Nyerot, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan melihat 3 (tiga) kardus warna coklat dan 1 (satu) Box Sterofoam warna putih berisi benih Lobster tersebut sudah diturunkan dan disimpan dipinggir masjid Al-Ittihad dan kendaraan roda empat warna hitam yang mengantar barang tersebut jalan menuju ke selatan, setelah itu terdakwa mengambil Truk merk Mitsubishisi Colt. Diesel No. Pol. DK 8854 KM yang akan dikemudikan oleh saksi ITRA PRANATA dan memarkirkan di dekat 3 (tiga) kardus warna coklat dan 1 (satu) Box Sterofoam warna putih tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI menaikkan 3 (tiga) kardus warna coklat dan 1 (satu) Box Sterofoam warna putih tersebut keatas truk dan meletakkan di depan bak truk, setelah selesai terdakwa menggunakan uang terdakwa sendiri sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos angkut barang tersebut kepada saksi ITRA PRANATA dan Sdr. ARIFIN EFENDI berangkat ke Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur lalu setibanya di Pelabuhan jam 22.10 wita truk masuk ke kapal ferry jurusan Bali yaitu KMP.SURYA 77 namun sekitar jam 23.00 wita petugas datang untuk melakukan pemeriksaan muatan termasuk truk Mitsubishi Type Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi DK 8854 KM yang dikemudikan saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI dan ditemukan 3 (tiga) kardus gudang garam dan 1 (satu) bok Stereofom berisi benih bening lobster, setelah itu saksi ITRA PRANATA diminta oleh petugas

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membawa truk tersebut keluar menuju parkir Pelabuhan Lembar, selanjutnya dengan dikawal petugas diarahkan menuju KP. Baladewa-8002 Dit Polair Baharkam Polri yang berada di Pelabuhan Gilimas untuk dilakukan pemeriksaan dan sesampainya di tempat itu saksi ITRA PRANATA dan ARIFIN EFENDI diminta untuk menyaksikan pada saat membuka 3 (tiga) kardus gudang garam dan 1 (satu) bok Stereofom dan menghitung jumlah benih bening Lobster tersebut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) kardus gudang garam dan 1 (satu) bok stereofom tersebut berisi benih bening lobster dengan rincian 4.556 (empat ribu lima ratus lima puluh enam) ekor jenis mutiara dan 23.527 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) ekor jenis pasir dengan total keseluruhan sejumlah 28.083 (dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga) benih lobster tidak ada memiliki SKAB (Surat Keterangan Asal Benih Lobster) yang termasuk kategori ikan tidak melaporkan dan menyerahkannya kepada petugas karantina di tempat pengeluaran Pelabuhan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat untuk keperluan tindakan karantina, tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Tempat Pengeluaran yaitu Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Mataram Wilker Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf (a) Jo. Pasal 35 Ayat 1 huruf (a) UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI RIZALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 01.30 wita di rumah Terdakwa di Dusun Nyerot Desa Nyerot Kec.Jonggat Kab. Lombok tengah;
  - Bahwa berawal dari keterangan dari saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI, dengan membawa surat perintah dan sudah berkoordinasi dengan Polres Lombok Tengah kemudian langsung ke rumah terdakwa dan terdakwa kooperatif ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah yang menyuruh saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut Benih bening Lobster;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI bahwa Terdakwa menyuruh untuk mengangkut Benih bening Lobster dengan imbalan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan tujuan Ketepang Banyuwangi Prov. Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa mendapat benih lobster dari Sdr. SUMAR yang mana Sdr. SUMAR mengarahkan bahwa ada saksi ZAKARIA yang mengantarkan benih lobster yang diantar ke dekat masjid. Kemudian terdakwa yang menghubungi langsung saksi ITRA PRANATA untuk melakukan pengiriman benih lobster;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2.** Saksi BAYU SOFYAN HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 01.30 wita di rumah Terdakwa di Dusun Nyerot Desa Nyerot Kec.Jonggat Kab. Lombok tengah;

- Bahwa berawal dari keterangan dari saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI, dengan membawa surat perintah dan sudah berkoordinasi dengan Polres Lombok Tengah kemudian langsung ke rumah terdakwa dan terdakwa kooperatif ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah yang menyuruh saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI untuk mengangkut Benih bening Lobster;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI bahwa Terdakwa menyuruh untuk mengangkut Benih bening Lobster dengan imbalan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan tujuan Ketepang Banyuwangi Prov. Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa mendapat benih lobster dari Sdr. SUMAR yang mana Sdr. SUMAR mengarahkan bahwa ada saksi ZAKARIA yang mengantarkan benih lobster yang diantar ke dekat masjid. Kemudian terdakwa yang menghubungi langsung saksi ITRA PRANATA untuk melakukan pengiriman benih lobster;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3.** Saksi NERRY SITUMEANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 01.30 wita di rumah Terdakwa di Dusun Nyerot Desa Nyerot Kec.Jonggat Kab. Lombok tengah;
- Bahwa berawal dari keterangan dari saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI, dengan membawa surat perintah dan sudah berkoordinasi dengan Polres Lombok Tengah kemudian langsung ke rumah terdakwa dan terdakwa kooperatif ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah yang menyuruh saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI untuk mengangkut Benih bening Lobster;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ITRA PRANATA dan saksi ARIFIN EFENDI bahwa Terdakwa menyuruh untuk mengangkut Benih bening Lobster dengan imbalan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan tujuan Ketepang Banyuwangi Prov. Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa mendapat benih lobster dari Sdr. SUMAR yang mana Sdr. SUMAR mengarahkan bahwa ada saksi ZAKARIA yang mengantarkan benih lobster yang diantar ke dekat masjid. Kemudian terdakwa yang menghubungi langsung saksi ITRA PRANATA untuk melakukan pengiriman benih lobster;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi ITRA PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023, Pukul 23.00 Wita di atas KMP. SURYA 77 yang sedang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat yang akan berangkat menuju Pelabuhan Padangbai – Prov. Bali ;
- Bahwa Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI mengangkut benih bening Lobster tersebut menggunakan truk roda 6 merk MITSUBISHI Type Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi DK 8854 KM milik Sdr. SAPI'I ;
- Bahwa Petugas menemukan 3 (tiga) buah kardus gudang garam dan 1 (satu) bok Stereofoam yang berisikan Benih Bening Lobster dan Saksi ITRA PRANATA tidak mengetahui jumlah pastinya benih lobster tersebut .

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI mengangkut 3 (tiga) buah kardus berisi Benih Bening Lobster dari pinggir jalan samping masjid Al-Ittihad Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah Prov. NTB dengan tujuan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur karena permintaan Terdakwa dengan ongkos sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 pukul 17.00 Wita, Saksi ITRA PRANATA dihubungi oleh Terdakwa lewat telepon menawarkan kepada Saksi ITRA PRANATA untuk mengangkut bibit Lobster dan Saksi ITRA PRANATA menyanggupi karena Saksi ITRA PRANATA sekalian mau membeli bahan bangunan (mil) di Bali ;
- Bahwa Terdakwa meminta truk agar parkir didekat masjid desa Nyerot, selanjutnya pada pukul 20.00 Wita, Saksi ITRA PRANATA parkir dekat masjid Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah Prov. NTB, dan pada 21.00 wita Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI menaikkan 3 (tiga) buah kardus berisikan benih bening Lobster dan Terdakwa membantu menutup truk dengan terpal setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk ongkos kirim Benih Bening Lobster tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi ITRA PRANATA selaku supir bersama Saksi ARIFIN EFENDI selaku kernet menuju pelabuhan Lembar, di pelabuhan Lembar dihipiri Sdr. SUPAR selaku pengurus truk, dan Saksi ITRA PRANATA memberi uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket tujuan Bali, pada Pukul 22.00 Wita naik KMP. SURYA 77;
- Bahwa setelah parkir di dalam kapal Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI turun dari truk mau naik ke tempat penumpang kemudian ada petugas datang untuk memeriksa muatan truk dan ditemukan 3 (tiga) kardus gudang garam dan 1 (satu) box Stereofoam yang berisikan benih bening Lobster;
- Bahwa Benih Bening Lobster tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta tidak memiliki Dokumen Karantina yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya



5. Saksi ARIFIN EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023, Pukul 23.00 Wita di atas KMP. SURYA 77 yang sedang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat, dimana Saksi ARIFIN EFENDI selaku kernet dan Saksi ITRA PRANATA selaku Sopir yang akan berangkat menuju Pelabuhan Padangbai – Prov. Bali yang mana Para Terdakwa mengangkut Benih Bening Lobster;
- Bahwa Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI menerima muatan tersebut di pinggir jalan samping masjid Al. Ittihad desa Nyerot, kec. Jonggat, Lombok Tengah, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 20.00 Wita, saat itu Saksi ARIFIN EFENDI mengetahui bahwa isi dari kardus tersebut adalah benih bening lobster karena diberitahu oleh Terdakwa saat menaikn barang tersebut ke truk bersama Saksi ITRA PRANATA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ARIFIN EFENDI tidak tahu kemana muatan tersebut akan dibawa;
- Bahwa saat diperiksa petugas Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI tidak membawa dokumen terkait muatan benih bening lobster tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saudara Sumardi menyuruh saksi membeli untuk mencarikan benih bening Lobster ;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari pembeli yang saksi tidak kenal karena yang berhubungan dengan pembeli adalah saudara Sumardi, uang tersebut untuk membeli benih bening lobster;
- Bahwa selanjutnya saksi membagi uang tersebut kepada saksi KARTIWIN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saudara HADIS Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli benih bening lobster dan sisanya untuk membeli keperluan yang lain dan kami berempat masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama saksi KARTIWIN dan saudara HADIS membeli benih bening Lobster jenis pasir dan mutiara dari nelayan-nelayan sekitar Awang Lombok Tengah, selanjutnya benih bening Lobster dibawa ke rumah saksi KARTIWIN untuk disegarkan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi dan saudara HADIS mengemas benih bening Lobster dengan cara memasukkan ke dalam kantong plastik kemudian dimasukkan Oksigen selanjutnya diikat dengan menggunakan tali karet, selanjutnya kantong-kantong plastik yang berisikan benih bening Lobster tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah kardus;
- Bahwa atas perintah saudara Sumardi, sekitar pada pukul 20.00 saksi berangkat dari rumah saksi KARTIWIN untuk mengantar 3 (tiga) buah Kardus yang berisikan benih bening Lobster menggunakan mobil sewaan menuju ke Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah selanjutnya saksi menaruh 3 (tiga) buah Kardus yang berisikan benih bening Lobster dipinggir jalan samping masjid tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa 3 (tiga) kardus yang berisi Benih Bening Lobster yang diamankan oleh Petugas tidak dilengkapi dokumen Surat Keterangan Asal Benih Lobster (SKAB);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi KARTIWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima uang dari Saksi ZAKARIA sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk membeli benih bening lobster ;
- Bahwa saksi membeli Benih Bening Lobster di Nelayan di wilayah Awang, Blumbang, Selong Belanak, Ekas, Batu Nampar dan Sepi;
- Bahwa selanjutnya Benih Bening Lobster tersebut dibawa rumah saksi sebagai tempat penampungan Benih Bening Lobster;
- Bahwa saksi menyediakan oksigen, Plastik, Dus, untuk packing Benih Bening Lobster;
- Bahwa Benih Bening Lobster dimasukkan dalam kantong-kantong plastik, kemudian kantong-kantong plastik yang berisikan benih bening Lobster tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah kardus;
- Bahwa Saksi ZAKARIA kemudian mengantar 3 (tiga) buah Kardus yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan benih bening Lobster menggunakan mobil sewaan ke rumah Terdakwa ke Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa 3 (tiga) kardus yang berisi Benih Bening Lobster yang diamankan oleh Petugas tidak dilengkapi dokumen Surat Keterangan Asal Benih Lobster (SKAB);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FARHAN RAMLI., S.PI., M.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) Muda pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dan menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama penyakit ikan dalam rangka melindungi sumber daya ikan dan lingkungannya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- o Penyelia Laboratorium Parasitologi.
- o Melakukan pengendalian dan pengawasan Hama dan Penyakit Ikan Karantina.
- o Melakukan kegiatan pengawasan, dan pengendalian peraturan perundang-undangan perkarantina ikan.
- o Melakukan kegiatan pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina.
- o Melakukan Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina terhadap sampel yang masuk di Laboratorium.
- o Membantu Tugas Manajer teknis dalam pengelolaan operasional laboratorium Penguji Balai KIPM Mataram.
- o Menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama penyakit ikan dalam rangka melindungi sumber daya ikan dan lingkungannya.

- Bahwa untuk membawa Benih Bening Lobster keluar propinsi adalah Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana Pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menjelaskan bahwa Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan”;

- Bahwa benih bening lobster jenis pasir dan jenis mutiara berasal dari perairan Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa bening lobster jenis pasir dan jenis mutiara termasuk dalam kategori ikan;

- Bahwa syarat untuk mendapatkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan harus ada Surat Keterangan Asal Benih (SKAB);

- Bahwa yang berkewajiban memiliki sertifikat kesehatan Ikan dari Balai Karantina Ikan Pemilik barang atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan diamkannya 1 (satu) Truk merk Mitsubishisi Colt. Diesel No. Pol. DK 8854 KM yang dikemudikan oleh Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI kerana mengangkut mengangkut Benih Bening Lobster sebanyak 3 (tiga) kardus warna coklat dan 1 (satu) Box Sterofoam warna putih diamankan oleh polisi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Anggota Polairud;

- Bahwa Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI mendapatkan muatan Benih Bening Lobster sebanyak 3 (tiga) kardus warna coklat yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Truk merk Mitsubishisi Colt. Diesel No. Pol. DK 8854 KM tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ITRA PRANATA karena teman sesama Sopir Truck.

- Bahwa Terdakwa medapatkan Benih Bening Lobster sebanyak 3 (tiga) kardus warna coklat tersebut dari saudara SUMAR.

- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh saudara Sumar untuk mengangkut benih lobster tersebut dengan tujuan Bayuwangi dengan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi dikarenakan Terdaka

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhalangan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ITRA PRANATA untuk mengangkut Benih Bening Lobster tersebut;

- Bahwa SUMAR menyuruh orang untuk datang ke rumah Terdakwa membawa benih bening lobster yang telah dikemas dalam 3 (tiga) kardus warna coklat yang kemudian diangkut oleh Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI;

- Bahwa sebelumnya Terdakwapernah 1 (satu) kali mengirim benih Lobster tersebut dengan tujuan Bayuwangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model 1280 warna abu-abu;
2. 3 (tiga) buah kardus merk Gudang Garam warna coklat
3. 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 merk MITSUBISHI type Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DK 8854 KM;
4. 1 (satu) Lembar STNK truk roda 6 merk MITSUBISHI Type Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DK 8854 KM;
5. Benih bening Lobster Pasir sebanyak 23.527 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) ekor;
6. Benih bening Lobster Mutiara sebanyak 4.556 (empat ribu lima ratus lima puluh enam) ekor;
7. 1 (satu) Lembar ASDP boarding pass Detail lembar padang Bai nomor Polisi DK 8854 KM nomor tiket 1982306132132444084;
8. Uang Tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saudara Sumardi menyuruh saksi ZAKARIA untuk membeli untuk mencari benih bening Lobster ;
- Bahwa melalui saudara Sumardi saksi ZAKARIA menerima uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari pembeli untuk membeli benih bening lobster;
- Bahwa selanjutnya saksi ZAKARIA membagi uang tersebut kepada saksi KARTIWIN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saudara HADIS Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli benih bening lobster dan sisanya untuk membeli keperluan yang lain;
- Bahwa saksi ZAKARIA bersama saksi KARTIWIN dan saudara HADIS

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli benih bening Lobster jenis pasir dan mutiara dari nelayan-nelayan sekitar Awang, Blumbang, Selong Belanak, Ekas, Batu Nampar dan Sepi Lombok Tengah, selanjutnya benih bening Lobster dibawa ke rumah saksi KARTIWIN untuk disegarkan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, benih bening Lobster tersebut dikemas dengan cara memasukkan ke dalam kantong plastik kemudian dimasukkan Oksigen selanjutnya diikat dengan menggunakan tali karet, selanjutnya kantong-kantong plastik yang berisikan benih bening Lobster tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah kardus;

- Bahwa atas perintah saudara Sumardi, sekitar pada pukul 20.00 saksi ZAKARIA berangkat dari rumah saksi KARTIWIN untuk mengantar 3 (tiga) buah Kardus yang berisikan benih bening Lobster menggunakan mobil sewaan menuju ke Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah selanjutnya saksi ZAKARIA menaruh 3 (tiga) buah Kardus yang berisikan benih bening Lobster dipinggir jalan samping masjid tempat tinggal Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa awalnya diminta saudara Sumardi untuk mengangkut benih bening Lobster dengan ongkos sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa telah menyanggupi, akan tetapi Terdakwa ternyata berhalangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi oleh Saksi ITRA PRANATA lewat telepon menawarkan kepada Saksi ITRA PRANATA untuk mengangkut bibit Lobster dengan tujuan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur dengan ongkos sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi ITRA PRANATA menyanggupi ;

- Bahwa Terdakwa meminta truk agar parkir didekat masjid desa Nyerot, selanjutnya pada pukul 20.00 Wita, Terdakwa 1 parkir dekat masjid Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah Prov. NTB, dan pada 21.00 wita Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI menaikkan 3 (tiga) buah kardus berisikan benih bening Lobster Truk merk Mitsubishisi Colt. Diesel No. Pol. DK 8854 KM dan Terdakwa membantu menutup truk dengan terpal setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000,000,00 (empat juta rupiah) untuk ongkos kirim Benih Bening Lobster tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI mengendarai truk tersebut menuju pelabuhan Lembar, di pelabuhan Lembar dihampiri Sdr. SUPAR selaku pengurus truk, dan Terdakwa 1 memberi uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket tujuan Bali, pada Pukul 22.00 Wita naik KMP. SURYA 77;

- Bahwa Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI diamankan oleh Petugas dari Dit Polairud dan ditemukan barang bukti di dalam truk yang dikendarai oleh Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI berupa 3 (tiga) kardus dan 1 (satu) box sterofoam yang berisi Benih Bening Lobster dengan rincian 4.556 (empat ribu lima ratus lima puluh enam) ekor jenis mutiara dan 23.527 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) ekor jenis pasir dengan total keseluruhan sejumlah 28.083 (dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga) ekor benih bening lobster;

- Bahwa benih bening lobster jenis pasir dan jenis mutiara berasal dari perairan Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa Benih Bening Lobster tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta tidak memiliki Dokumen Karantina yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Bagian Ke Empat Paragraf 1 Pasal 26, Paragraf 2 Kelautan Perikanan angka 5 Pasal 26 Ayat (1) Ayat (2) dan angka 26 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua: Pasal 88 huruf a jo Pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana perikanan adalah tindak pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan). Dari ketentuan UU Perikanan tersebut, maka tindak pidana perikanan dapat didefinisikan dari beberapa aspek yaitu :

- a. Pengertian tindak pidana di bidang perikanan diartikan dari aspek ruang lingkup aktivitas di bidang perikanan;
- b. Pengertian tindak pidana di bidang perikanan yang diberikan atas dasar modus operandi tindak pidana yang dilakukan;
- c. Pengertian tindak pidana perikanan dilihat dari aspek wilayah atau daerah atau tempat terjadinya tindak pidana, maka tindak pidana di bidang perikanan dapat diartikan sebagai tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana wilayah perairan;

secara khusus Pasal 4 UU Perikanan, berbunyi bahwa undang-undang ini berlaku untuk:

- a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga Negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- d. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan
- c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, UU Perikanan tidak dapat diterapkan pada perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf a jo Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang menunjuk yang diduga melakukan tindak pidana agar tidak terjadi kesalahan orang (*error persona*) terhadap subyek hukum yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 33 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan JONI HARTAWAN yang segala identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang diajukan di persidangan, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa JONI HARTAWAN diajukan di persidangan adalah benar orang perorangan yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan subyek hukum (*error persona*) dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya





Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. . Unsur yang memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan menyebutkan bahwa Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa pengertian Media Pembawa berdasarkan Pasal 1 angka 34, Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saudara Sumardi menyuruh saksi ZAKARIA untuk membeli untuk mencarikan benih bening Lobster ;
- Bahwa melalui sudara Sumardi saksi ZAKARIA menerima uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari pembeli untuk membeli benih bening lobster;
- Bahwa selanjutnya saksi ZAKARIA membagi uang tersebut kepada saksi KARTIWIN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saudara HADIS Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli benih bening lobster dan sisanya untuk membeli keperluan yang lain;
- Bahwa saksi ZAKARIA bersama saksi KARTIWIN dan saudara HADIS membeli benih bening Lobster jenis pasir dan mutiara dari nelayan-nelayan sekitar Awang, Blumbang, Selong Belanak, Ekas, Batu Nampar dan Sepi Lombok Tengah, selanjutnya benih bening Lobster dibawa ke rumah saksi KARTIWIN untuk disegarkan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, benih bening Lobster tersebut dikemas dengan cara memasukkan ke

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong plastik kemudian dimasukkan Oksigen selanjutnya diikat dengan menggunakan tali karet, selanjutnya kantong-kantong plastik yang berisikan benih bening Lobster tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah kardus;

- Bahwa atas perintah saudara Sumardi, sekitar pada pukul 20.00 saksi ZAKARIA berangkat dari rumah saksi KARTIWIN untuk mengantar 3 (tiga) buah Kardus yang berisikan benih bening Lobster menggunakan mobil sewaan menuju ke Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah selanjutnya saksi ZAKARIA menaruh 3 (tiga) buah Kardus yang berisikan benih bening Lobster dipinggir jalan samping masjid tempat tinggal Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa awalnya diminta saudara Sumardi untuk mengangkut benih bening Lobster dengan ongkos sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa telah menyanggupi, akan tetapi Terdakwa ternyata berhalangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi oleh Saksi ITRA PRANATA lewat telepon menawarkan kepada Saksi ITRA PRANATA untuk mengangkut bibit Lobster dengan tujuan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur dengan ongkos sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi ITRA PRANATA menyanggupi ;

- Bahwa Terdakwa meminta truk agar parkir didekat masjid desa Nyerot, selanjutnya pada pukul 20.00 Wita, Terdakwa 1 parkir dekat masjid Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah Prov. NTB, dan pada 21.00 wita Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI menaikkan 3 (tiga) buah kardus berisikan benih bening Lobster Truk merk Mitsubishisi Colt. Diesel No. Pol. DK 8854 KM dan Terdakwa membantu menutup truk dengan terpal setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000,000,00 (empat juta rupiah) untuk ongkos kirim Benih Bening Lobster tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI mengendarai truk tersebut menuju pelabuhan Lembar, di pelabuhan Lembar dihipiri Sdr. SUPAR selaku pengurus truk, dan Terdakwa 1 memberi uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket tujuan Bali, pada Pukul 22.00 Wita naik KMP. SURYA 77;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI diamankan oleh Petugas dari Dit Polairud dan ditemukan barang bukti di dalam truk yang dikendarai oleh Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI berupa 3 (tiga) kardus dan 1 (satu) box styrofoam yang berisi Benih Bening Lobster dengan rincian 4.556 (empat ribu lima ratus lima puluh enam) ekor jenis mutiara dan 23.527 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) ekor jenis pasir dengan total keseluruhan sejumlah 28.083 (dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga) ekor benih bening lobster;
- Bahwa benih bening lobster jenis pasir dan jenis mutiara berasal dari perairan Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Benih Bening Lobster tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta tidak memiliki Dokumen Karantina yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan Terdakwa diminta oleh saudara SUMARDI untuk mengangkut benih bening Lobster dengan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur ongkos sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa telah menyanggupi, akan tetapi Terdakwa ternyata berhalangan, pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi oleh Saksi ITRA PRANATA lewat telepon menawarkan kepada Saksi ITRA PRANATA untuk mengangkut bibit Lobster dengan tujuan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur dengan ongkos sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kemudian Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI menggunakan Truk untuk mengangkut benih bening Lobster menuju pelabuhan Lembar akan dibawa menuju ke Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur, sehingga saudara SUMARDI Terdakwa, Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI dikategorikan sebagai Media Pembawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI telah mengangkut 3 (tiga) kardus yang berisi Benih Bening Lobster di atas truk dari Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah Prov. NTB yang rencananya akan dibawa ke Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur, dimana benih bening lobster jenis pasir dan jenis mutiara berasal dari perairan Kab. Lombok Tengah, sehingga Terdakwa, Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI telah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa benih bening lobster jenis pasir dan jenis mutiara berasal dari perairan Kab. Lombok Tengah tersebut termasuk dalam jenis ikan, dan Para Terdakwa dalam mengangkut Benih Bening Lobster tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta tidak memiliki Dokumen Karantina yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, yang merupakan sertifikat kesehatan, sebagaimana disyaratkan Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;

Dengan demikian unsur yang mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (doen pleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik, dan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya diminta saudara Sumardi untuk mengangkut

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih bening Lobster dengan ongkos sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa telah menyanggupi, akan tetapi Terdakwa ternyata berhalangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi oleh Saksi ITRA PRANATA lewat telepon menawarkan kepada Saksi ITRA PRANATA untuk mengangkut bibit Lobster dengan tujuan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur dengan ongkos sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi ITRA PRANATA menyanggupi ;

- Bahwa Terdakwa meminta truk agar parkir didekat masjid desa Nyerot, selanjutnya pada pukul 20.00 Wita, Terdakwa 1 parkir dekat masjid Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah Prov. NTB, dan pada 21.00 wita Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI menaikkan 3 (tiga) buah kardus berisikan benih bening Lobster Truk merk Mitsubishi Colt. Diesel No. Pol. DK 8854 KM dan Terdakwa membantu menutup truk dengan terpal setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000,000,00 (empat juta rupiah) untuk ongkos kirim Benih Bening Lobster tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI mengendarai truk tersebut menuju pelabuhan Lembar, di pelabuhan Lembar dihipiri Sdr. SUPAR selaku pengurus truk, dan Terdakwa 1 memberi uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket tujuan Bali, pada Pukul 22.00 Wita naik KMP. SURYA 77;

- Bahwa Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI diamankan oleh Petugas dari Dit Polairud dan ditemukan barang bukti di dalam truk yang dikendarai oleh Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI berupa 3 (tiga) kardus dan 1 (satu) box sterofoam yang berisi Benih Bening Lobster dengan rincian 4.556 (empat ribu lima ratus lima puluh enam) ekor jenis mutiara dan 23.527 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) ekor jenis pasir dengan total keseluruhan sejumlah 28.083 (dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga) ekor benih bening lobster;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas jelas rangkaian perbuatan tersebut tidak lepas dari peran Terdakwa, saudara SUMARDI, Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut karena diminta oleh saudara SUMARDI, karena Terdakwa berhalangan maka Terdakwa meminta kepada Saksi ITRA PRANATA dan Saksi ARIFIN EFENDI, dan Terdakwa mengetahui bahwa yang diangkut tersebut adalah Benih bening Lobster;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, dan Terdakwa memiliki peran dalam tindak pidana tersebut dimana Terdakwa sebagai perantara dalam pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf dari diri Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model 1280 warna abu-abu;
2. 3 (tiga) buah kardus merk Gudang Garam warna coklat
3. 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 merk MITSUBISHI type Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DK 8854 KM;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar STNK truk roda 6 merk MITSUBISHI Type Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DK 8854 KM;
5. Benih bening Lobster Pasir sebanyak 23.527 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) ekor;
6. Benih bening Lobster Mutiara sebanyak 4.556 (empat ribu lima ratus lima puluh enam) ekor;
7. 1 (satu) Lembar ASDP boarding pass Detail lembar padang Bai nomor Polisi DK 8854 KM nomor tiket 1982306132132444084;
8. Uang Tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa ZAKARIA dkk. maka dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ZAKARIA dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan Negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI HARTAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Ikan" sebagaimana dakwaan Kedua;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI HARTAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model 1280 warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 merk MITSUBISHI type Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DK 8854 KM;
  - 1 (satu) Lembar STNK truk roda 6 merk MITSUBISHI Type Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DK 8854 KM;
  - Benih bening Lobster Pasir sebanyak 23.527 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) ekor;
  - Benih bening Lobster Mutiara sebanyak 4.556 (empat ribu lima ratus lima puluh enam) ekor;
  - 1 (satu) Lembar ASDP boarding pass Detail lembar padang Bai nomor Polisi DK 8854 KM nomor tiket 1982306132132444084;
  - Uang Tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Deni Supriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Luh Putu Esty Punyantari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**

**Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya



**Maulida Ariyanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Deni Supriyono, S.H.**